



WALIKOTA SUKABUMI
PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG :

**STANDAR SATUAN HARGA (SSH) TERTINGGI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2011**

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai salah satu upaya untuk kelancaran dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan teknis dan biaya yang disyaratkan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan Standar Satuan Harga (SSH) Tertinggi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah secara Swakelola di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 6 Seri E - 1);
3. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2005 tentang Persyaratan Pengadaan Jasa Konstruksi (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 9 Seri E - 9);

4. Peraturan

4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 27 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 27);
5. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA (SSH) TERTINGGI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2011.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

8. Anggaran

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
14. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

STANDAR SATUAN HARGA (SSH)

Pasal 2

- (1) Standar Satuan Harga Tertinggi APBD yang selanjutnya disingkat SSH adalah Pembakuan Biaya Batas Tertinggi (PBBT) dari suatu barang dan/atau jasa baik secara sendiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (2) SSH APBD Tahun Anggaran 2011 dipergunakan sebagai pedoman SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun RKA dan DPA SKPD Tahun Anggaran 2011 yang dananya bersumber dari APBD.
- (3) SSH APBD Tahun Anggaran 2011 adalah batas tertinggi kegiatan belanja APBD yang digunakan pada saat penyusunan RKA dan DPA.
- (4) SSH APBD Tahun Anggaran 2011 yang diatur dalam peraturan walikota ini sudah termasuk pajak.
- (5) SSH Tertinggi APBD Tahun Anggaran 2011, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

BIAYA ADMINISTRASI KEGIATAN/PROYEK (AKP)

Pasal 3

- (1) Biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) kegiatan Non Fisik yang dikerjakan secara langsung (swakelola) oleh SKPD atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau dikerjakan oleh pihak ketiga, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 0 sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditetapkan paling tinggi 15 % (lima belas persen) dari pagu anggaran yang bersangkutan;
 - b. di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan paling tinggi 13 % (tiga belas persen) dari pagu anggaran yang bersangkutan;
 - c. di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan paling tinggi 11 % (sebelas persen) dari pagu anggaran yang bersangkutan;
 - d. di atas

- d. di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditetapkan paling tinggi 8 % (delapan persen) dari pagu anggaran yang bersangkutan;
 - e. di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan paling tinggi 6 % (enam persen) dari pagu anggaran yang bersangkutan;
 - f. di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan paling tinggi 3,5 % (tiga koma lima persen) dari pagu anggaran yang bersangkutan;
 - g. di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan paling tinggi 1,5 % (satu koma lima persen) dari pagu anggaran yang bersangkutan.
- (2) Biaya AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi untuk belanja :
- a. honorarium bulanan pengelola personalia kegiatan/proyek yang lamanya ditentukan sesuai waktu pelaksanaan kegiatan/proyek yang bersangkutan;
 - b. biaya lembur/harian khusus pelaksana kegiatan/proyek;
 - c. pembelian ATK dalam rangka operasional kegiatan/proyek;
 - d. perjalanan dinas khusus pengelola kegiatan/proyek yang berkaitan dengan kegiatan/proyek yang bersangkutan;
 - e. belanja penggandaan/fotokopi SPJ laporan bulanan kegiatan/proyek.
- (3) Untuk kegiatan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d dibatasi apabila anggarannya mencukupi dan betul-betul diperlukan.

Pasal 4

- (1) Biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) Fisik Non Konstruksi (Pengadaan Barang Bergerak dan Tidak Bergerak) :
- a. di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nilai fisik non konstruksi untuk penunjukan langsung dengan pihak ketiga paling tinggi 12 % (dua belas persen);
 - b. di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nilai fisik non konstruksi paling tinggi 11 % (sebelas persen);
 - c. di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) nilai fisik non konstruksi paling tinggi 7 % (tujuh persen);
 - d. di atas

- d. di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) nilai fisik non konstruksi paling tinggi 4 % (empat persen);
- e. di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) nilai fisik non konstruksi (pengadaan) paling tinggi 3 % (tiga persen);
- f. di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) nilai fisik non konstruksi paling tinggi 2 % (dua persen);
- g. di atas Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) nilai fisik non konstruksi paling tinggi 1,5 % (satu koma lima persen).

(2) Biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk belanja operasional kegiatan/proyek antara lain :

- a. belanja honorarium bulanan, honorarium panitia lelang, dan honorarium panitia pemeriksa barang;
- b. kegiatan belanja barang dan jasa (belanja ATK, belanja cetakan dan penggandaan biaya makanan dan minuman rapat dan belanja kegiatan operasional lainnya guna menunjang kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan/proyek yang bersangkutan

Pasal 5

(1) Biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) Fisik Non Konstruksi Khusus Belanja Modal Pengadaan Tanah, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 0 s/d Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) nilai pembelian harga tanah paling tinggi 6,5 % (enam koma lima persen);
- b. di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nilai pembelian harga tanah paling tinggi 5,5 % (lima koma persen);
- c. di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nilai pembelian harga tanah paling tinggi 5% (lima persen);
- d. di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) nilai pembelian harga tanah paling tinggi 4,5 % (empat koma lima persen);

e. di atas

- e. di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) nilai pembelian harga tanah paling tinggi 3,5 % (tiga koma lima persen);
 - f. di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) nilai pembelian harga tanah paling tinggi 3 % (tiga persen);
 - g. di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) nilai pembelian harga tanah paling tinggi 2,5 % (dua koma lima persen);
 - h. di atas Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) nilai pembelian harga tanah paling tinggi sebesar 2 % (dua persen).
- (2) Biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja kegiatan antara lain:
- a. belanja honorarium bulanan personalia kegiatan/proyek dan belanja honorarium panitia pengadaan tanah; dan
 - b. belanja barang dan jasa (belanja kegiatan pengadaan ATK, belanja pembuatan papan nama lokasi pembelian tanah, belanja perjalanan dinas dalam daerah (dalam rangka survei lapangan dan pemetaan), belanja makanan dan minuman rapat dan biaya operasional lainnya guna menunjang pelaksanaan kegiatan/proyek yang bersangkutan.

Pasal 6

Kegiatan fisik konstruksi yang menggunakan jasa pihak ketiga diatur sebagai berikut:

- 1. 0 s/d Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pagu anggaran fisik konstruksi (harga nyata fisik yang bersangkutan) paling tinggi 19,66% (sembilan belas koma enam puluh enam persen) dengan peruntukan rincian alokasi sebagai berikut :
 - a. biaya Administrasi Kegiatan Proyek (AKP) paling tinggi 4,5 % (empat koma lima persen) untuk pengelolaan kegiatan/proyek yang digunakan untuk membiayai belanja honorarium bulanan staf pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia lelang, belanja jamuan makan dan minum rapat pelelangan, biaya cetak pengumuman lelang, biaya dokumentasi, biaya cetak perbanyak dokumen kontrak, biaya fotokopi, belanja ATK, belanja perjalanan dinas dan biaya operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang bersangkutan;
 - b. biaya pihak ketiga jasa konsultansi perencanaan konstruksi paling tinggi sebesar 8,28% (delapan koma dua puluh delapan persen); dan

c. biaya

- c. biaya pihak ketiga jasa konsultansi pengawasan konstruksi paling tinggi sebesar 6,88% (enam koma delapan puluh delapan persen).
2. di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pagu anggaran fisik konstruksi (harga nyata konstruksi yang bersangkutan) paling tinggi 15,28 % (lima belas koma dua puluh delapan persen) dengan peruntukan rincian alokasi sebagai berikut :
 - a. biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) paling tinggi 4 % (empat persen) untuk pengelolaan kegiatan/proyek yang digunakan untuk membiayai belanja honorarium bulanan staf pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia lelang, belanja jamuan makan dan minum rapat pelaksanaan pelelangan, belanja cetak pengumuman lelang, belanja dokumentasi, belanja penggandaan dokumen kontrak, belanja ATK, belanja perjalanan dinas dan biaya operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan/proyek yang bersangkutan;
 - b. biaya pihak ketiga jasa konsultansi perencanaan konstruksi paling tinggi sebesar 6,88% (enam koma delapan puluh delapan persen); dan
 - c. biaya pihak ketiga jasa konsultasi pengawasan konstruksi paling tinggi sebesar 4,4% (empat koma empat persen).
 3. di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pagu anggaran konstruksi (harga nyata konstruksi yang bersangkutan) paling tinggi 13,58% (tiga belas koma lima puluh delapan persen) dengan peruntukan rincian alokasi biaya sebagai berikut :
 - a. biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) paling tinggi sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) untuk pengelolaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan belanja honorarium bulanan pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia lelang, belanja jamuan makan dan minum rapat pelelangan, belanja cetak pengumuman lelang, belanja dokumentasi, belanja penggandaan dokumen kontrak, belanja ATK, belanja perjalanan dinas, dan belanja operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang bersangkutan;
 - b. biaya pihak ketiga untuk jasa konsultansi perencanaan konstruksi paling tinggi 5,68 % (lima koma enam puluh delapan persen); dan
 - c. biaya pihak ketiga untuk jasa konsultansi pengawasan konstruksi paling tinggi 4,4 % (empat koma empat persen).

4. di atas

4. di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) pagu anggaran fisik konstruksi (harga nyata fisik yang bersangkutan) paling tinggi 11,02 % (sebelas koma nol dua persen) dengan peruntukan rincian alokasi biaya sebagai berikut :
 - a. biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) paling tinggi 3 % (tiga persen) untuk pengelolaan proyek yang digunakan untuk membiayai belanja honorarium bulanan staf pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia lelang, belanja jamuan rapat-rapat dalam rangka pelaksanaan pelelangan, belanja cetak pengumuman lelang, belanja penggandaan dokumen kontrak, belanja ATK, belanja perjalanan dinas, belanja penggandaan/fotokopi, dan biaya operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang bersangkutan;
 - b. biaya pihak ketiga jasa konsultasi perencanaan konstruksi paling tinggi 4,70 % (empat koma tujuh puluh persen); dan
 - c. biaya pihak ketiga jasa konsultasi Pengawasan Konstruksi paling tinggi 3,32 % (tiga koma tiga puluh dua persen).
5. di atas Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pagu anggaran konstruksi (harga nyata fisik yang bersangkutan) paling tinggi 9,22% (sembilan koma dua puluh dua persen) dengan peruntukan rincian alokasi biaya sebagai berikut :
 - a. biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) paling tinggi 2,5 % (dua koma lima persen) untuk pengelolaan kegiatan yang digunakan untuk membiayai belanja honorarium bulanan staf pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia lelang, belanja jamuan makan dan minum rapat dalam rangka pelaksanaan pelelangan, biaya cetak pengumuman lelang, belanja dokumentasi, belanja penggandaan kontrak, belanja ATK, belanja penggandaan/fotokopi, dan biaya operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang bersangkutan;
 - b. biaya pihak ketiga jasa konsultasi perencanaan konstruksi paling tinggi 4,4% (empat koma empat persen);
 - c. biaya pihak ketiga jasa konsultasi pengawasan konstruksi paling tinggi 2,23% (dua koma dua puluh tiga persen).
6. di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) pagu anggaran konstruksi (harga nyata fisik yang bersangkutan) paling tinggi sebesar 7,65 % (tujuh koma enam lima persen) dengan peruntukan rincian alokasi biaya sebagai berikut :

a. biaya

- a. biaya Administrasi Kegiatan Proyek (AKP) paling tinggi 2 % (dua persen) untuk biaya pengelolaan kegiatan/proyek yang digunakan untuk membiayai belanja honorarium bulanan staf pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia lelang, belanja jamuan makan dan minum rapat pelaksanaan pelelangan, biaya cetak pengumuman lelang, belanja penggandaan kontrak, belanja dokumentasi, belanja ATK, belanja penggandaan/fotokopi dan biaya operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang bersangkutan;
 - b. biaya pihak ketiga jasa konsultasi perencanaan konstruksi paling tinggi 3,33 % (tiga koma tiga puluh tiga persen);
 - c. biaya pihak ketiga jasa konsultasi pengawasan konstruksi paling tinggi 2,32% (dua koma tiga puluh dua persen).
7. di atas Rp 10.000.000,000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) pagu anggaran konstruksi (harga ril fisik yang bersangkutan) paling tinggi 6,34 % (lima koma tujuh puluh empat persen) dengan peruntukan rincian alokasi biaya sebagai berikut :
- a. Biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) paling tinggi 1,5 % (satu koma lima persen) untuk biaya pengelolaan kegiatan/proyek yang digunakan untuk membiayai belanja honorarium bulanan staf pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia lelang, belanja jamuan makan dan minum rapat pelaksanaan pelelangan, biaya cetak pengumuman lelang, belanja penggandaan kontrak, belanja dokumentasi, belanja ATK, belanja penggandaan/fotokopi dan biaya operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang bersangkutan;
 - b. biaya pihak ketiga jasa konsultasi perencanaan konstruksi paling tinggi 2,87% (dua koma delapan puluh tujuh persen); dan
 - c. biaya pihak ketiga jasa konsultasi pengawas konstruksi paling tinggi 1,97 % (satu koma sembilan puluh tujuh persen).
8. di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) pagu anggaran konstruksi (harga nyata fisik yang bersangkutan) paling tinggi 5,19% (lima koma sembilan belas persen) dengan peruntukan rincian alokasi biaya sebagai berikut:
- a. biaya Administrasi Kegiatan Proyek (AKP) paling tinggi 1 % (satu persen) untuk biaya pengelolaan kegiatan/proyek yang digunakan untuk membiayai belanja honorarium bulanan staf pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia lelang, belanja jamuan makan dan minum rapat pelaksanaan pelelangan, biaya cetak pengumuman lelang, belanja penggandaan kontrak, biaya dokumentasi, biaya ATK, belanja penggandaan/fotokopi dan biaya operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang bersangkutan;
 - b. biaya

- b. biaya pihak ketiga jasa konsultansi perencanaan konstruksi paling tinggi 2,49% (dua koma empat puluh sembilan persen);
- c. biaya pihak ketiga jasa konsultansi pengawasan konstruksi paling tinggi 1,65% (satu koma enam puluh lima persen).

Pasal 7

Untuk kegiatan/proyek yang dikerjakan secara swakelola, biaya perencanaan konstruksi dan biaya pengawasan konstruksi ditetapkan paling tinggi 60% (enam puluh persen) dan biaya perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) khusus kegiatan/proyek bantuan biaya/modal ditambah biaya paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penambahan biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) dalam penggunaannya tidak diperkenankan untuk honorarium; dan
- b. digunakan untuk belanja pembelian materai, fotokopi, pembelian kwitansi, biaya makan dan minuman rapat, biaya penggandaan dalam rangka laporan pertanggungjawaban).

BAB IV

BATASAN PENGUNAAN BIAYA ADMINISTRASI KEGIATAN/PROYEK (AKP)

Pasal 9

Batasan peruntukan belanja biaya administrasi kegiatan/proyek tidak diperkenankan digunakan untuk membiayai jenis belanja barang yang bersifat belanja modal untuk menambah inventaris barang (sarana kantor).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Standar Satuan Harga (SSH) tertinggi barang dan jasa pelaksanaan kegiatan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak diatur dalam Peraturan Walikota ini, mengacu pada standar tarif harga yang berlaku di pasaran yang dibuktikan dengan faktur atau nota pembelian dari toko/pabrik dimaksud.

Pasal 11

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal

WALIKOTA SUKABUMI,

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

MOHAMAD MURAZ

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
 NOMOR : 17 TAHUN 2010
 TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA (SSH) TERTINGGI
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN
 2011

STANDAR KLASIFIKASI PENGELOLAAN KEGIATAN DAN STANDAR SATUAN
 HARGA (SSH) TERTINGGI PELAKSANAAN APBD

I. STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI BIDANG KEPEGAWAIAN

A. Kegiatan Diklat yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Sukabumi :

1. biaya perjalanan observasi lapangan

- | | | |
|--|----|--------------------|
| a. di dalam Provinsi Jawa Barat | Rp | 2.000.000,00/orang |
| b. ke luar Provinsi Jawa Barat di dalam Pulau Jawa | Rp | 3.000.000,00/orang |
| c. ke luar Pulau Jawa | Rp | 4.000.000,00/orang |

2. Uang saku peserta Diklatpim Tingkat IV yang dilaksanakan di Kota Sukabumi sebesar Rp 50.000,00/hari

3. Uang saku peserta Diklatpim yang dilaksanakan di luar Kota Sukabumi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | | |
|------------------|----|-----------------------------------|
| a. Diklatpim IV | Rp | 2.500.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| b. Diklatpim III | Rp | 4.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| c. Diklatpim II | Rp | 6.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| d. Diklatpim I | Rp | 17.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |

4. Bantuan uang saku, transportasi lokal, dan uang makan untuk kegiatan bintek, diklat, seminar, lokakarya, *workshop*, rapat kerja, dan rapat koordinasi yang dilaksanakan lebih dari 2 (dua) hari dan dibayarkan dengan lama kegiatan maksimal 10 (sepuluh) hari diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Biaya akomodasi tidak ditanggung penyelenggara :

1) yang dilaksanakan dalam Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten :

- | | | |
|--|----|------------|
| a) Pegawai Harian/Kontrak Kerja/PNS Golongan I | Rp | 210.000,00 |
| b) Golongan II | Rp | 220.000,00 |
| c) Golongan III | Rp | 250.000,00 |
| d) Golongan IV | Rp | 280.000,00 |
| e) Sekda | Rp | 400.000,00 |

2) yang dilaksanakan di luar Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten :

- | | | |
|--|----|------------|
| a) Pegawai Harian/Kontrak Kerja/PNS Golongan I | Rp | 250.000,00 |
| b) Golongan II | Rp | 300.000,00 |
| c) Golongan III | Rp | 350.000,00 |
| d) Golongan IV | Rp | 400.000,00 |
| e) Sekda | Rp | 500.000,00 |

b. Biaya akomodasi ditanggung penyelenggara :

1) yang dilaksanakan dalam Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten :

a) Pegawai Harian/Kontrak Kerja/PNS Golongan I	Rp	150.000,00
b) Golongan II	Rp	180.000,00
c) Golongan III	Rp	200.000,00
d) Golongan IV	Rp	240.000,00
e) Sekda	Rp	350.000,00

2) yang dilaksanakan di luar Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten :

a) Pegawai Harian/Kontrak Kerja/PNS Golongan I	Rp	200.000,00
b) Golongan II	Rp	220.000,00
c) Golongan III	Rp	240.000,00
d) Golongan IV	Rp	260.000,00
e) Sekda	Rp	400.000,00

5. Bantuan biaya bagi Pejabat Struktural yang mengikuti kegiatan bintek, diklat, seminar, lokakarya, *workshop*, dan rapat kerja diatur sebagai berikut :

a. Eselon IV	Rp	200.000,00/OH (orang/hari)
b. Eselon III	Rp	300.000,00/OH (orang/hari)
c. Eselon II	Rp	400.000,00/OH (orang/hari)

6. Bantuan biaya pembelian buku praktek kerja laporan bagi Diklat yang lama pelaksanaan diklat 1 (satu) bulan atau lebih diatur sebagai berikut :

a. Pegawai Harian/Kontrak Kerja/Gol. I	Rp	285.000,00/OK(Orang/Kegiatan)
b. PNS Golongan II	Rp	305.000,00/OK(Orang/Kegiatan)
c. PNS Golongan III	Rp	330.000,00/OK(Orang/Kegiatan)
d. PNS Golongan IV	Rp	345.000,00/OK(Orang/Kegiatan)

7. Biaya Diklat Prajabatan yang diselenggarakan di luar daerah, mengikuti standar (*unit cost*) yang ditentukan oleh penyelenggara, kepada peserta diberikan bantuan biaya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Prajabatan Golongan III	Rp	770.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
b. Prajabatan Golongan II	Rp	525.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
c. Prajabatan Golongan I	Rp	525.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

8. Diklat Prajabatan yang diselenggarakan di Kota Sukabumi, kepada peserta diberikan bantuan biaya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Prajabatan Golongan III	Rp	25.000,00/OH (Orang/Hari)
b. Prajabatan Golongan II	Rp	20.000,00/OH (Orang/Hari)
c. Prajabatan Golongan I	Rp	20.000,00/OH (Orang/Hari)

9. Bagi PNS yang mengikuti kegiatan Bintek, Diklat, Seminar, Lokakarya, *Workshop*, dan Rapat Kerja di luar daerah yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari diberikan bantuan sebagai berikut :

- a. biaya transportasi antar kota sebanyak 1 (satu) kali dan dibayar secara lumpsom dengan ketentuan diatur sebagai berikut :

1) Ke Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi :

a) Sekda	Rp	300.000,00
b) Golongan IV	Rp	150.000,00
c) Golongan III	Rp	125.000,00
d) Golongan II	Rp	100.000,00
e) Golongan I/PH/KK	Rp	90.000,00

2) Ke Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten/Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Depok dan Kota Cimahi :

a) Sekda	Rp	325.000,00
b) Golongan IV	Rp	200.000,00
c) Golongan III	Rp	175.000,00
d) Golongan II	Rp	150.000,00
e) Golongan I/PH/KK	Rp	125.000,00

3) Ke Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Purwakarta :

a) Sekda	Rp	350.000,00
b) Golongan IV	Rp	250.000,00
c) Golongan III	Rp	225.000,00
d) Golongan II	Rp	200.000,00
e) Golongan I/PH/KK	Rp	175.000,00

4) Ke Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kota Banjar, dan Kabupaten/Kota Bekasi :

a) Sekda	Rp	357.000,00
b) Golongan IV	Rp	300.000,00
c) Golongan III	Rp	275.000,00
d) Golongan II	Rp	250.000,00
e) Golongan I/PH/KK	Rp	225.000,00

5) Ke Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka :

a) Sekda	Rp	380.000,00
b) Golongan IV	Rp	325.000,00
c) Golongan III	Rp	300.000,00
d) Golongan II	Rp	275.000,00
e) Golongan I/PH/KK	Rp	250.000,00

6) Ke Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten :

a) Sekda	Rp	400.000,00
b) Golongan IV	Rp	325.000,00
c) Golongan III	Rp	300.000,00
d) Golongan II	Rp	275.000,00
e) Golongan I/PH/KK	Rp	250.000,00

7) Ke luar Daerah Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten :

a) Sekda	Rp	450.000,00
b) Golongan IV	Rp	400.000,00
c) Golongan III	Rp	375.000,00
d) Golongan II	Rp	350.000,00
e) Golongan I/PH/KK	Rp	325.000,00

b. biaya akomodasi/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini;

- c. untuk kegiatan BinteK, Diklat, Seminar, Lokakarya, *Workshop*, dan Rapat Kerja di luar daerah yang dilaksanakan lebih dari 2 (dua) hari biaya dibebankan pada kegiatan yang ada pada BKD Kota Sukabumi sesuai dengan anggaran yang tersedia, sedangkan untuk kegiatan BinteK, Diklat, Seminar, Lokakarya, *Workshop*, dan Rapat Kerja di luar daerah yang dilaksanakan kurang dari 2 (dua) hari biaya dibebankan pada masing-masing SKPD.

B. Honorarium Tim/Insentif/Uang Saku Harian/Biaya Transportasi Peserta Rapat :

1. Standar tertinggi bidang kepegawaian :

a. Honorarium Baperjakat :

1) Ketua merangkap Anggota	Rp	1.000.000,00/OB (Orang/Bulan)
2) Wakil Ketua merangkap Anggota	Rp	900.000,00/OB (Orang/Bulan)
3) Sekretaris bukan Anggota	Rp	600.000,00/OB (Orang/Bulan)
4) Anggota	Rp	800.000,00/OB (Orang/Bulan)
5) Pelaksana Teknis	Rp	350.000,00/OB (Orang/Bulan)
6) Pelaksana Administrasi	Rp	250.000,00/OB (Orang/Bulan)

b. Honorarium Pejabat sebagai nara sumber/pengarah pada acara Diklat dan Pemberian Pengarahan setelah Acara Pelantikan :

1) Walikota Sukabumi	Rp	1.250.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Wakil Walikota	Rp	1.200.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) Sekretaris Daerah Kota Sukabumi	Rp	1.450.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
4) Pejabat Eselon II/b	Rp	800.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
5) Pejabat Eselon III/a	Rp	700.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
6) Pejabat Eselon III/b	Rp	600.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
7) Pejabat Provinsi :		
a) Eselon II	Rp	1.100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
b) Eselon III	Rp	1.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
c) Eselon IV	Rp	500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

c. Standar tertinggi Honorarium/Widya Iswara dan Pembicara/Nara Sumber/Instruktur dalam Kegiatan Diklat, Seminar, Semiloka, Penataran dan lain-lain :

1) Honorarium	Rp	140.000,00/OJ (Orang/Jam)
2) Pembuatan Makalah	Rp	200.000,00/OM (Orang/Makalah)
3) Bantuan transportasi (termasuk untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf c) :		
a) dari Provinsi dan BKN	Rp	500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
b) dari daerah	Rp	100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

d. Honorarium Pembina/Instruktur DMF pada kegiatan Diklat sebagai berikut :

1) Prajabatan :		
a) Golongan III	Rp	1.500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
b) Golongan II	Rp	1.350.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Diklatpim	Rp	2.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

e. Honorarium pembahasan kenaikan pangkat, penerimaan CPNS, penyusunan Karis, Karsu, Pensiun, Pembahasan, Pengurusan Penyesuaian Masa Kerja, dan Kegiatan Pembahasan bidang Kepegawaian :

1) Pejabat Eselon II	Rp	1.200.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Pejabat Eselon III	Rp	1.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) Pejabat Eselon IV	Rp	750.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
4) Pelaksana	Rp	500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

2. Standar tertinggi honorarium BPSK :

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| a. Anggota BPSK : | |
| 1. Ketua | Rp 731.500,00/OB (orang/bulan); |
| 2. Wakil Ketua | Rp 679.500,00/OB (orang/bulan); |
| 3. Anggota | Rp 628.500,00/OB (orang/bulan). |
| b. Sekretariat BPSK : | |
| 1. Ketua | Rp 422.500,00/OB (orang/bulan); |
| 2. Anggota | Rp 369.500,00/OB (orang/bulan). |
| c. Operasional penyelesaian kasus : | |
| 1. Penyampaian Relas Panggilan | Rp 379.500,00/OK (orang/kegiatan); |
| 2. Majelis (Ketua dan Anggota) | Rp 308.500,00/OK (orang/kegiatan); |
| 3. Panitera | Rp 231.500,00/OK (orang/kegiatan); |
| 4. Pembuat Putusan | Rp 128.500,00/OK (orang/kegiatan); |
| 5. Penyampaian Fiat Eksekusi | Rp 108.500,00/OK (orang/kegiatan); |
| 6. Pengajuan Relas Putusan | Rp 236.500,00/OK (orang/kegiatan). |

3. Honorarium Tim Pemberi Bantuan Hukum (TPBH)

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| a. Pembina | |
| 1) Pejabat Eselon IIa | Rp 740.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Pejabat Eselon IIb | Rp 740.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Pejabat Eselon IIIa | Rp 687.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| b. Pengarah : | |
| 1) Pejabat Eselon IIa | Rp 704.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Pejabat Eselon IIb | Rp 685.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Pejabat Eselon IIIa | Rp 635.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| c. Ketua merangkap Anggota : | |
| 1) Pejabat Eselon IIb | Rp 635.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Pejabat Eselon IIIa | Rp 582.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| d. Sekretaris merangkap Anggota : | |
| 1) Pejabat Eselon IIIa | Rp 530.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Pejabat Eselon IIb | Rp 477.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| e. Anggota : | |
| 1) Pejabat Eselon IIb | Rp 530.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Pejabat Eselon IIIa | Rp 477.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Pejabat Eselon IIIa | Rp 425.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 4) Golongan III | Rp 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 5) Golongan II | Rp 350.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| f. Pelaksana Administrasi : | |
| 1) PNS Golongan III | Rp 162.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) PNS Golongan II | Rp 110.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |

4. Honorarium Nara Sumber, Moderator, Petugas Lapangan, dan Uang Saku Peserta Penyuluhan Produk Hukum Daerah :

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| a. Nara Sumber | Rp 250.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| b. Moderator | Rp 235.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| c. Petugas Lapangan | |
| 1) Golongan III | Rp 75.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Golongan II | Rp 50.000,00/OK (Orang/kegiatan) |
| 3) Golongan I | Rp 30.000,00/OK (Orang/kegiatan) |
| d. Uang Saku Peserta | Rp 50.000,00/OK (Orang/kegiatan) |

5. Honorarium Tim Pelaksana/Sekretariat :

a. Penanggung Jawab/Pembina	Rp	300.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
b. Ketua/Wakil Ketua	Rp	275.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
c. Sekretaris	Rp	250.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
d. Anggota	Rp	225.000,00/OK (Orang/kegiatan)

Keterangan : Susunan personalia kepanitiaan ditetapkan berdasarkan keputusan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran pada SKPD pelaksana kegiatan.

6. Honorarium Tim Fasilitas Sinergitas Pemerintah Daerah, diberikan kepada pejabat yang mengikuti rapat dalam rangka koordinasi pelaksanaan sinergitas pemerintahan daerah/pembangunan daerah/keamanan dan ketertiban dalam wilayah Kota Sukabumi, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab/Pimpinan Rapat		
1) Walikota Sukabumi	Rp	1.500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Wakil Walikota Sukabumi	Rp	1.300.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
b. Peserta Rapat		
1) Unsur MUSPIDA	Rp	1.100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Pimpinan DPRD	Rp	1.100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) Sekretaris Daerah Kota Sukabumi	Rp	1.100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
4) Kepala Lemdiklat Setukpa POLRI	Rp	1.100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
c. Pendukung Rapat		
1) Pejabat Eselon IIb	Rp	750.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Pejabat Eselon III	Rp	600.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) Pejabat Eselon IVa	Rp	400.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
4) Komandan Batalyon Armed 13 Menggala Sukabumi	Rp	750.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
5) Komandan Batalyon Infantri 310 Sukabumi	Rp	750.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
6) Komandan Sub-Depom III/1-2 Sukabumi	Rp	750.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
7) Ketua Pengadilan Agama Kota Sukabumi	Rp	750.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
8) Kepala Kantor Departemen Agama	Rp	750.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
d. Pejabat instansi vertikal yang dipersamakan dengan Pejabat Struktural Eselon III		
1) Sekretaris Lemdiklat Setukpa POLRI	Rp	600.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Kasdim 0607 Sukabumi	Rp	600.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) Wakapolres Kota Sukabumi	Rp	600.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
4) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi	Rp	600.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
e. Pejabat instansi vertikal yang dipersamakan dengan Pejabat Struktural Eselon IV		
1) Kapolsek, Kabag, dan Kasat di Lingkungan Polres Kota Sukabumi	Rp	400.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Pasi di Lingkungan Dandim 0607 Sukabumi	Rp	400.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) Danramil	Rp	400.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
4) Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi	Rp	400.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
5) Kepala Seksi di Kejaksaan Negeri Sukabumi	Rp	400.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
6) Gadik Madya Lemdiklat Setukpa POLRI	Rp	400.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
f. Notulen :		
1) Eselon IV	Rp	350.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) PNS Golongan III	Rp	300.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) PNS Golongan II	Rp	250.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
4) Kontrak Kerja	Rp	200.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

- g. Protokol :
- | | | |
|---------------------|----|--------------------------------|
| 1) PNS Golongan III | Rp | 350.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) PNS Golongan II | Rp | 300.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Kontrak Kerja | Rp | 250.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |

7. Honorarium Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum

- | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------------|
| a. Pengarah | Rp | 750.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| b. Penanggung Jawab | Rp | 700.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| c. Ketua | Rp | 650.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| d. Sekretaris | Rp | 600.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| e. Anggota : | | |
| 1) Eselon III | Rp | 500.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Eselon IV | Rp | 450.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| f. Pelaksana Administrasi : | | |
| 1) PNS Golongan III | Rp | 150.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) PNS Golongan II | Rp | 125.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| g. Pengelola JDI | Rp | 100.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |

8. Honorarium Kunjungan Kerja/Inspeksi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi :

- a. Penanggungjawab kegiatan :
- | | | |
|----------------------|----|----------------------------|
| 1) Walikota Sukabumi | Rp | 300.000,00/OH (Orang/Hari) |
| 2) Wakil Walikota | Rp | 250.000,00/OH (Orang/Hari) |
- b. Pendukung Kegiatan :
- | | | |
|---|----|----------------------------|
| 1) Sekretaris Daerah Kota Sukabumi | Rp | 226.000,00/OH (Orang/Hari) |
| 2) Pejabat Eselon II/b | Rp | 175.000,00/OH (Orang/Hari) |
| 3) Pejabat Eselon III | Rp | 150.000,00/OH (Orang/Hari) |
| 4) Pejabat Eselon IV | Rp | 115.000,00/OH (Orang/Hari) |
| 5) Pelaksana yaitu Sekpri Walikota, Staf Walikota, Ajudan Walikota, Sekpri Wakil Walikota, Staf Wakil Walikota, Ajudan Wakil Walikota, Sekpri Sekda, Staf Sekda, Ajudan Sekda dan Staf Bagian Umum dan Protokol) diberikan biaya honorarium sebagai berikut : | | |
| a) Golongan III | Rp | 75.500,00/OH (Orang/Hari) |
| b) Golongan II | Rp | 50.000,00/OH (Orang/Hari) |

Keterangan : Untuk Kunjungan kerja tidak diperkenankan diberikan tambahan biaya perjalanan dinas dalam daerah/lokal

9. Honorarium Juri/lomba Kadarkum dan uang saku peserta kadarkum dan sosialisasi Ranham :

a. Honorarium Tim Juri Kadarkum :

- | | | |
|---------------|----|--------------------------------|
| 1) Ketua | Rp | 500.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Sekretaris | Rp | 450.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Anggota | Rp | 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 4) Pemandu | Rp | 350.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |

b. Uang saku peserta kadarkum, sosialisasi Ranham, dan honorarium pembuat materi Ranham :

- | | | |
|--|----|--------------------------------|
| 1) Peserta Kadarkum dalam babak penyisihan | Rp | 100.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Peserta Sosialisasi Ranham | Rp | 100.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Honorarium Pembuat Materi Ranham | Rp | 250.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |

10. Honorarium Kegiatan Penelitian :

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdasarkan surat pejabat yang berwenang diberikan tugas tambahan untuk melakukan penelitian yang pelaksanaan melebihi jam kerja normal, dan hari kerja dibatasi maksimal 4 (empat) jam sehari diberikan honorarium sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------|----|--------------------------------|
| a. Penetili Utama | Rp | 50.000,00/OJ (Orang/Jam) |
| b. Penetili Madya | Rp | 45.000,00/OJ (Orang/Jam) |
| c. Peneliti Muda | Rp | 35.000,00/OJ (Orang/Jam) |
| d. Peneliti Pertama | Rp | 30.000,00/OJ (Orang/Jam) |
| e. Peneliti Non Fungsional | Rp | 27.500,00/OJ (Orang/Jam) |
| f. Pembantu Peneliti | Rp | 20.000,00/OJ (Orang/Jam) |
| g. Pengelola Data | Rp | 1.330.000,00/Penelitian |
| h. Petugas Survei | Rp | 7.000,00/OR (Orang/Penelitian) |
| i. Petugas Lapangan | Rp | 67.000,00/OH (Orang/Hari) |
| j. Koordinator Peneliti | Rp | 365.000,00/OB (Orang/Bulan) |
| k. Sekretaris Peneliti | Rp | 260.000,00/OB (Orang/Bulan) |

Keterangan : Susunan personalia ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD pelaksana kegiatan

11. Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Desiminasi

- | | | |
|---------------------------------------|----|-----------------------------|
| a. Nara Sumber : | | |
| 1) Pejabat setingkat menteri | Rp | 1.400.000,00/OJ (Orang/Jam) |
| 2) Pejabat Kepala daerah/Wakil Kepala | Rp | 1.200.000,00/OJ (Orang/Jam) |
| 3) Pejabat Eselon I | Rp | 1.150.000,00/OJ (Orang/Jam) |
| 4) Pejabat Eselon II | Rp | 850.000,00/OJ (Orang/Jam) |
| 5) Pejabat Eselon III ke bawah | Rp | 700.000,00/OJ (Orang/Jam) |
| b. Moderator | Rp | 575.000,00/OJ (Orang/Jam) |
| c. Pakar/Praktis/Pembicara Khusus | Rp | 1.150.000,00/OJ (Orang/Jam) |

Keterangan : Susunan personalia tim ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Sukabumi

12. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah

- | | | |
|-------------------------------|----|--------------------------------|
| a. Penanggungjawab | Rp | 400.000,00/OTR (Orang/Oter) |
| b. Redaktur | Rp | 300.000,00/OTR (Orang/Oter) |
| c. Penyunting Gambar | Rp | 250.000,00/OTR (Orang/Oter) |
| d. Desain Grafis & Fotografer | Rp | 175.000,00/OTR (Orang/Oter) |
| e. Sekretaris | Rp | 150.000,00/OTR (Orang/Oter) |
| f. Pembuat Artikel | Rp | 100.000,00/OHL (Orang/Halaman) |

13. Honorarium Tim Jurnal

a. Penanggung Jawab	Rp 400.000,00/OTR (Orang/Oter)
b. Redaktur	Rp 300.000,00/OTR (Orang/Oter)
c. Penyunting/ editor	Rp 250.000,00/OTR (Orang/Oter)
d. Desain Grafis Fotografer	Rp 175.000,00/OTR (Orang/Oter)
e. Sekretaris	Rp 150.000,00/OTR (Orang/Oter)
f. Pembuat Artikel	Rp 100.000,00/OHAL (Orang/Halaman)

Keterangan : Susunan/personalia untuk sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan 20 dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD pelaksana kegiatan.

14. Honorarium Tim Pengelola Website

a. Penanggung Jawab	Rp 500.000,00/OB (Orang/Bulan)
b. Redaktur	Rp 450.000,00/OB (Orang/Bulan)
c. Editor	Rp 400.000,00/OB (Orang/Bulan)
d. Web Admin	Rp 350.000,00/OB (Orang/Bulan)
e. Web Developer	Rp 300.000,00/OB (Orang/Bulan)
f. Pembuat Artikel	Rp 100.000,00/OHL (Orang/Halaman)
g. Penerjemaah	Rp 85.000,00/1500 K

Keterangan : Susunan personalia ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD pelaksana kegiatan

15. Honorarium Instruktur

a. Instruktur	Rp 60.000,00/OJ (Orang/Jam)
b. Pembantu Instruktur	Rp 55.000,00/OJ (Orang/Jam)

Keterangan : Susunan personalia ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD pelaksana kegiatan

16. Honorarium Penyelenggaraan Ujian

a. Setingkat Pendidikan Dasar :

1) Petugas pembuat/ penyusun bahan Ujian	Rp 95.000,00/NP
2) Petugas pemeriksa hasil Ujian	Rp 1.000,00/SMU
3) Pengawas ujian	Rp 200.000,00/OH

b. Setingkat Pendidikan Menengah :

1) Petugas pembuat/ penyusun bahan ujian	Rp 110.000,00/NP
2) Petugas pemeriksa hasil ujian	Rp 1.000,00/SMU
3) Pegawai ujian	Rp 200.000,00/OH

c. Setingkat pendidikan Tinggi :

1) Petugas pembuat/ penyusun bahan ujian	Rp 150.000,00/NP
2) Petugas pemeriksa hasil ujian	Rp 1.000,00/SMU
3) Pengawas ujian	Rp 200.000,00/OH

Keterangan : NP (Naskah/pelajaran), SMU (Siswa/Mata Ujian) OH (Orang/Hari), susunan personalia ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD pelaksana kegiatan

17. Honorarium Pengawas Lapangan (LE), bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Pengawas Lapangan (LE) Pengawasan Langsung maupun perbantuan kepada SKPD lain ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan mengawasi/memonitor dan mengendalikan pelaksanaan fisik di lapangan, untuk honorarium masuk pada Staf Pengelola dan data sebagai staf pengelola dan diberikan honorarium dihitung berdasarkan OB waktu umur pelaksanaan kegiatan/proyek fisik yang bersangkutan dengan ketentuan diatur sebagai berikut :

- a. Honorarium bulanan masuk pada honorarium pengelola dan data pada Susunan Staf Pengelola dibayar perbulan yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan biaya honorarium disesuaikan peruntukan pada besaran nilai honorarium pengelola dan data sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan walikota ini;
- b. Diberikan biaya transportasi/uang harian sebesar Rp 75.000,00/OH
- c. Diberikan uang perjalanan dinas dalam daerah pengganti biaya transportasi yang disesuaikan dengan golongan sebagai berikut :
 - 1) Jarak 0 s/d 5 Km

Golongan III	Rp. 38.500,00/HOK
Golongan II	Rp. 33.500,00/HOK
Golongan 1/Pegawai Harian/Kontrak Kerja	Rp. 33.500,00/HOK
 - 2) Jarak 5 s/d 10 Km

Golongan III	Rp. 39.000,00/HOK
Golongan II	Rp. 37.500,00/HOK
Golongan I/Pegawai Harian/Kontrak Kerja	Rp. 37.500,00/HOK

Keterangan : OB (Orang/Bulan)

OH (Orang/Hari)

HOK (Hari Orang Kelapangan)

Petugas LE sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD pelaksana kegiatan.

18. Honorarium Penyuluh Lapangan :

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) :

- 1) Golongan IV Rp 400.000,00/OB (Orang/Bulan)
- 2) Golongan III Rp 350.000,00/OB (Orang/Bulan)
- 3) Golongan II Rp 300.000,00/OB (Orang/Bulan)

b. Non PNS :

- 1) SLTA Rp 300.000,00/OB (Orang/Bulan)
- 2) Sarjana Muda Rp 350.000,00/OB (Orang/Bulan)
- 3) Master (S2) Rp 400.000,00/OB (Orang/Bulan)

Keterangan : 1. Honorarium tidak boleh rangkap dan hanya dibatasi pada kegiatan penyuluhan dan honorarium diberikan berdasarkan umur kegiatan;
2. Untuk biaya ke lokasi kegiatan penyuluhan diberikan biaya perjalanan dinas dalam Daerah yang disesuaikan dengan jarak perjalanan dinas dalam daerah/lokal sebagaimana diatur dalam belanja perjalanan dinas dalam daerah.

3. Susunan personalia tim ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sukabumi

19. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

a. Penanggung Jawab	Rp	1.150.000,00/OH (Orang/Hari)
b. Pengarah	Rp	1.000.000,00/OH (Orang/Hari)
c. Ketua	Rp	700.000,00/OH (Orang/Hari)
d. Wakil Ketua	Rp	600.000,00/OH (Orang/Hari)
e. Sekretaris	Rp	500.000,00/OH (Orang/Hari)
f. Anggota	Rp	400.000,00/OH (Orang/Hari)
g. Pelaksana Administrasi	Rp	300.000,00/OH (Orang/Hari)

20. Honorarium Tim Perumus/Penyusun Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja pelaksanaan APBD

a. Penanggung Jawab	Rp	400.000,00/OH (Orang/Hari)
b. Pengarah	Rp	375.000,00/OH (Orang/Hari)
c. Ketua	Rp	350.000,00/OH (Orang/Hari)
d. Wakil Ketua	Rp	325.000,00/OH (Orang/Hari)
e. Sekretaris	Rp	300.000,00/OH (Orang/Hari)
f. Anggota	Rp	275.000,00/OH (Orang/Hari)
g. Pelaksana Administrasi	Rp	250.000,00/OH (Orang/Hari)

21. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultansi

a. 0 s.d. Rp. 50.000.000,00 :

1) Ketua	Rp	300.000,00/OP (Orang/Paket)
2) Sekretaris	Rp	250.000,00/OP (Orang/Paket)
3) Anggota	Rp	200.000,00/OP (Orang/Paket)

b. di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00

1) Ketua	Rp	500.000,00/OP (Orang/Paket)
2) Sekretaris	Rp	400.000,00/OP (Orang/Paket)
3) Anggota	Rp	325.000,00/OP (Orang/Paket)

c. di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 :

1) Ketua	Rp	650.000,00/OP (Orang/Paket)
2) Sekretaris	Rp	550.000,00/OP (Orang/Paket)
3) Anggota	Rp	450.000,00/OP (Orang/Paket)

d. di atas Rp 500.000.000,00 s.d. Rp 1.000.000.000,00 :

1) Ketua	Rp	800.000,00/OP (Orang/Paket)
2) Sekretaris	Rp	700.000,00/OP (Orang/Paket)
3) Anggota	Rp	600.000,00/OP (Orang/Paket)

e. di atas Rp 1.000.000.000,00 s.d. Rp 3.000.000.000,00 :

1) Ketua	Rp	1.500.000,00/OP (Orang/Paket)
2) Sekretaris	Rp	1.200.000,00/OP (Orang/Paket)
3) Anggota	Rp	900.000,00/OP (Orang/Paket)

f. di atas Rp 3.000.000.000,00 s.d. Rp 5.000.000.000,00 :

1) Ketua	Rp	2.500.000,00/OP (Orang/Paket)
2) Sekretaris	Rp	2.000.000,00/OP (Orang/Paket)
3) Anggota	Rp	1.500.000,00/OP (Orang/Paket)

g. di atas Rp 5.000.000.000,00 s.d. Rp 10.000.000.000,00 :

1) Ketua	Rp	4.000.000,00/OP (Orang/Paket)
2) Sekretaris	Rp	3.000.000,00/OP (Orang/Paket)
3) Anggota	Rp	2.000.000,00/OP (Orang/Paket)

h. di atas Rp 10.000.000.000,00

1) Ketua	Rp	6.000.000,00/OP (Orang/Paket)
2) Sekretaris	Rp	5.000.000,00/OP (Orang/Paket)
3) Anggota	Rp	4.000.000,00/OP (Orang/Paket)

22. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lainnya :

a. 0 s.d. Rp 50.000.000,00 :

1) Ketua	Rp	300.000,00/OP (Orang/Paket)
2) Sekretaris	Rp	250.000,00/OP (Orang/Paket)
3) Anggota	Rp	200.000,00/OP (Orang/Paket)

b. di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00

1) Ketua	Rp	400.000,00/OP (Orang/Paket)
2) Sekretaris	Rp	275.000,00/OP (Orang/Paket)
3) Anggota	Rp	225.000,00/OP (Orang/Paket)

c. di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 300.000.000,00 :

1) Ketua	Rp	500.000,00/OP (Orang/Paket)
2) Sekretaris	Rp	400.000,00/OP (Orang/Paket)
3) Anggota	Rp	300.000,00/OP (Orang/Paket)

d. di atas Rp 300.000.000,00 s.d. Rp 600.000.000,00 :

1) Ketua	Rp	800.000,00/OP (Orang/Paket)
2) Sekretaris	Rp	700.000,00/OP (Orang/Paket)
3) Anggota	Rp	600.000,00/OP (Orang/Paket)

e. di atas Rp 600.000.000,00 s.d. Rp 1.000.000.000,00 :

1) Ketua	Rp	1.500.000,00/OP (Orang/Paket)
2) Sekretaris	Rp	1.200.000,00/OP (Orang/Paket)
3) Anggota	Rp	900.000,00/OP (Orang/Paket)

f. di atas Rp 1.000.000.000,00 :

1) Ketua	Rp	2.500.000,00/OP (Orang/Paket)
2) Sekretaris	Rp	2.000.000,00/OP (Orang/Paket)
3) Anggota	Rp	1.500.000,00/OP (Orang/Paket)

23. Satuan Tertinggi Honorarium Pemeriksa Barang

a. Ketua	Rp	400.000,00/OP (orang/paket)
b. Sekretaris	Rp	375.000,00/OP (orang/paket)
c. Anggota	Rp	350.000,00/OP (orang/paket)

Keterangan : Honorarium Panitia Pemeriksa Barang diberikan dalam rangka pemeriksaan kegiatan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah, pembayarannya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali per paket pekerjaan.

24. Honorarium Tim Audit

a. Sekretaris Daerah	Rp	1.200.000,00/OH (Orang/Hari)
b. Pendamping Internal	Rp	1.200.000,00/OH (Orang/Hari)
c. Penanggung Jawab	Rp	1.000.000,00/OH (Orang/Hari)
d. Pengendali Teknis	Rp	700.000,00/OH (Orang/Hari)
e. Ketua	Rp	600.000,00/OH (Orang/Hari)
f. Anggota	Rp	500.000,00/OH (Orang/Hari)
g. Pelaksana Administrasi/Pendukung	Rp	400.000,00/OH (Orang/Hari)

25. Honorarium Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah

a. Walikota Sukabumi	Rp	1.750.000,00/OH (Orang/Hari)
b. Wakil Walikota Sukabumi	Rp	1.500.000,00/OH (Orang/Hari)
c. Sekretaris Daerah	Rp	1.200.000,00/OH (Orang/Hari)
d. Inspektur	Rp	1.000.000,00/OH (Orang/Hari)
e. Pendamping Internal/ Eksternal	Rp	1.200.000,00/OH (Orang/Hari)
f. Inspektur Pembantu/ Sekretaris/ Dalnis	Rp	750.000,00/OH (Orang/Hari)
g. Kepala Seksi dan Kasubag di Inspektorat	Rp	600.000,00/OH (Orang/Hari)
h. Peserta	Rp	100.000,00/OH (Orang/Hari)

26. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan/Keproyekan Non Fisik pada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi

a. Pagu Anggaran Rp 0 s.d. Rp 50.000.000,00 :		
1) Pengarah	Rp	160.000,00/OH (orang/hari)
2) Penanggung Jawab/Pembina :		
a) Sekretaris Daerah	Rp	155.000,00/OH (orang/hari)
b) Eselon II/b	Rp	150.000,00/OH (orang/hari)
c) Eselon III	Rp	145.000,00/OH (orang/hari)
3) Ketua :		
a) Eselon II/b dan Eselon III	Rp	140.000,00/OH (orang/hari)
b) Eselon IV	Rp	130.000,00/OH (orang/hari)
4) Sekretaris :		
a) Eselon II/b dan Eselon III	Rp	125.000,00/OH (orang/hari)
b) Eselon IV	Rp	120.000,00/OH (orang/hari)
c) Golongan III	Rp	115.000,00/OH (orang/hari)
5) Anggota :		
a) Eselon II/b dan Eselon III	Rp	110.000,00/OH (orang/hari)
b) Eselon IV	Rp	105.000,00/OH (orang/hari)
c) Golongan III	Rp	100.000,00/OH (orang/hari)
d) Golongan II	Rp	95.000,00/OH (orang/hari)
6) Pelaksana Adminstrasi :		
a) Golongan III	Rp	90.000,00/OH (orang/hari)
b) Golongan II	Rp	85.000,00/OH (orang/hari)
c) Golongan I/Kontrak Kerja	Rp	80.000,00/OH (orang/hari)
7) Unsur Masyarakat	Rp	60.000,00/OH (orang/hari)

b. Pagu Anggaran di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00 :

1) Pengarah	Rp	230.000,00/OH (orang/hari)
2) Penanggung Jawab/Pembina :		
a) Sekretaris Daerah	Rp	225.000,00/OH (orang/hari)
b) Eselon II/b	Rp	210.000,00/OH (orang/hari)
c) Eselon III	Rp	200.000,00/OH (orang/hari)
3) Ketua :		
a) Eselon II/b dan Eselon III	Rp	195.000,00/OH (orang/hari)
b) Eselon IV	Rp	190.000,00/OH (orang/hari)
4) Sekretaris :		
a) Eselon II/b dan Eselon III	Rp	185.000,00/OH (orang/hari)
b) Eselon IV	Rp	180.000,00/OH (orang/hari)
c) Golongan III	Rp	175.000,00/OH (orang/hari)
5) Anggota :		
a) Eselon II/b dan Eselon III	Rp	170.000,00/OH (orang/hari)
b) Eselon IV	Rp	160.000,00/OH (orang/hari)
c) Golongan III	Rp	155.000,00/OH (orang/hari)
d) Golongan II	Rp	140.000,00/OH (orang/hari)
6) Pelaksana Administrasi :		
a) Golongan III	Rp	145.000,00/OH (orang/hari)
b) Golongan II	Rp	120.000,00/OH (orang/hari)
c) Golongan I/Kontrak Kerja	Rp	115.000,00/OH (orang/hari)
7) Unsur Masyarakat	Rp	120.000,00/OH (orang/hari)

c. Pagu Anggaran di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00 :

1) Pengarah	Rp	235.000,00/OH (orang/hari)
2) Penanggung Jawab/Pembina :		
a) Sekretaris Daerah	Rp	220.000,00/OH (orang/hari)
b) Eselon II/b	Rp	215.000,00/OH (orang/hari)
c) Eselon III	Rp	210.000,00/OH (orang/hari)
3) Ketua :		
a) Eselon II/b dan Eselon III	Rp	195.000,00/OH (orang/hari)
b) Eselon IV	Rp	190.000,00/OH (orang/hari)
4) Sekretaris :		
a) Eselon II/b dan Eselon III	Rp	190.000,00/OH (orang/hari)
b) Eselon IV	Rp	180.000,00/OH (orang/hari)
c) Golongan III	Rp	175.000,00/OH (orang/hari)
5) Anggota :		
a) Eselon II/b dan Eselon III	Rp	175.000,00/OH (orang/hari)
b) Eselon IV	Rp	170.000,00/OH (orang/hari)
c) Golongan III	Rp	165.000,00/OH (orang/hari)
d) Golongan II	Rp	160.000,00/OH (orang/hari)
6) Pelaksana Administrasi :		
a) Golongan III	Rp	143.500,00/OH (orang/hari)
b) Golongan II	Rp	136.500,00/OH (orang/hari)
c) Golongan I/Kontrak Kerja	Rp	126.500,00/OH (orang/hari)
7) Unsur Masyarakat	Rp	120.000,00/OH (orang/hari)

d. Pagu Anggaran di atas Rp 200.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 :

1) Pengarah	Rp	265.000,00/OH (orang/hari)
2) Penanggung Jawab/Pembina :		
a) Sekretaris Daerah	Rp	260.000,00/OH (orang/hari)
b) Eselon II/b	Rp	257.000,00/OH (orang/hari)
c) Eselon III	Rp	245.000,00/OH (orang/hari)

- 3) Ketua :
- a) Eselon II/b dan Eselon III Rp 240.000,00/OH (orang/hari)
 - b) Eselon IV Rp 245.000,00/OH (orang/hari)
- 4) Sekretaris :
- a) Eselon II/b dan Eselon III Rp 230.000,00/OH (orang/hari)
 - b) Eselon IV Rp 225.000,00/OH (orang/hari)
 - c) Golongan III Rp 220.000,00/OH (orang/hari)
- 5) Anggota :
- a) Eselon II/b dan Eselon III Rp 215.000,00/OH (orang/hari)
 - b) Eselon IV Rp 210.000,00/OH (orang/hari)
 - c) Golongan III Rp 200.000,00/OH (orang/hari)
 - d) Golongan II Rp 185.000,00/OH (orang/hari)
- 6) Pelaksana Administrasi :
- a) Golongan III Rp 190.000,00/OH (orang/hari)
 - b) Golongan II Rp 185.000,00/OH (orang/hari)
 - c) Golongan I/Kontrak Kerja Rp 160.000,00/OH (orang/hari)
- 7) Unsur Masyarakat Rp 120.000,00/OH (orang/hari)
- e. Pagu Anggaran di atas Rp 500.000.000,00 s.d. Rp 750.000.000,00 :
- 1) Pengarah Rp 330.000,00/OH (orang/hari)
 - 2) Penanggung Jawab/Pembina :
 - a) Sekretaris Daerah Rp 320.000,00/OH (orang/hari)
 - b) Eselon II/b Rp 315.000,00/OH (orang/hari)
 - c) Eselon III Rp 310.000,00/OH (orang/hari)
 - 3) Ketua :
 - a) Eselon II/b dan Eselon III Rp 300.000,00/OH (orang/hari)
 - b) Eselon IV Rp 290.000,00/OH (orang/hari)
 - 4) Sekretaris :
 - a) Eselon II/b dan Eselon III Rp 275.000,00/OH (orang/hari)
 - b) Eselon IV Rp 270.000,00/OH (orang/hari)
 - c) Golongan III Rp 265.000,00/OH (orang/hari)
 - 5) Anggota :
 - a) Eselon II/b dan Eselon III Rp 245.000,00/OH (orang/hari)
 - b) Eselon IV Rp 230.000,00/OH (orang/hari)
 - c) Golongan III Rp 225.000,00/OH (orang/hari)
 - d) Golongan II Rp 220.000,00/OH (orang/hari)
 - 6) Pelaksana Administrasi :
 - a) Golongan III Rp 245.000,00/OH (orang/hari)
 - b) Golongan II Rp 230.000,00/OH (orang/hari)
 - c) Golongan I/Kontrak Kerja Rp 220.000,00/OH (orang/hari)
 - 7) Unsur Masyarakat Rp 125.000,00/OH (orang/hari)
- f. Pagu Anggaran di atas Rp 750.000.000,00 s.d. Rp 1.000.000.000,00 :
- 1) Pengarah Rp 375.000,00/OH (orang/hari)
 - 2) Penanggung Jawab/Pembina :
 - a) Sekretaris Daerah Rp 365.000,00/OH (orang/hari)
 - b) Eselon II/b Rp 360.000,00/OH (orang/hari)
 - c) Eselon III Rp 355.000,00/OH (orang/hari)
 - 3) Ketua :
 - a) Eselon II/b dan Eselon III Rp 350.000,00/OH (orang/hari)
 - b) Eselon IV Rp 340.000,00/OH (orang/hari)
 - 4) Sekretaris :
 - a) Eselon II/b dan Eselon III Rp 340.000,00/OH (orang/hari)
 - b) Eselon IV Rp 330.000,00/OH (orang/hari)
 - c) Golongan III Rp 325.000,00/OH (orang/hari)

- 5) Anggota :
- | | | |
|-------------------------------|----|----------------------------|
| a) Eselon II/b dan Eselon III | Rp | 315.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon IV | Rp | 315.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Golongan III | Rp | 310.000,00/OH (orang/hari) |
| d) Golongan II | Rp | 300.000,00/OH (orang/hari) |
- 6) Pelaksana Administrasi :
- | | | |
|-----------------------------|----|----------------------------|
| a) Golongan III | Rp | 300.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Golongan II | Rp | 290.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Golongan I/Kontrak Kerja | Rp | 270.000,00/OH (orang/hari) |
- 7) Unsur Masyarakat
- | | | |
|--|----|----------------------------|
| | Rp | 250.000,00/OH (orang/hari) |
|--|----|----------------------------|
- g. Pagu Anggaran di atas Rp 1.000.000.000,00

- | | | |
|-------------|----|----------------------------|
| 1) Pengarah | Rp | 435.000,00/OH (orang/hari) |
|-------------|----|----------------------------|
- 2) Penanggung Jawab/Pembina :
- | | | |
|----------------------|----|----------------------------|
| a) Sekretaris Daerah | Rp | 430.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon II/b | Rp | 420.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Eselon III | Rp | 410.000,00/OH (orang/hari) |
- 3) Ketua :
- | | | |
|-------------------------------|----|----------------------------|
| a) Eselon II/b dan Eselon III | Rp | 405.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon IV | Rp | 400.000,00/OH (orang/hari) |
- 4) Sekretaris :
- | | | |
|-------------------------------|----|----------------------------|
| a) Eselon II/b dan Eselon III | Rp | 390.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon IV | Rp | 385.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Golongan III | Rp | 380.000,00/OH (orang/hari) |
- 5) Anggota :
- | | | |
|-------------------------------|----|----------------------------|
| a) Eselon II/b dan Eselon III | Rp | 375.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon IV | Rp | 370.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Golongan III | Rp | 365.000,00/OH (orang/hari) |
| d) Golongan II | Rp | 345.000,00/OH (orang/hari) |
- 6) Pelaksana Administrasi :
- | | | |
|-----------------------------|----|----------------------------|
| a) Golongan III | Rp | 345.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Golongan II | Rp | 340.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Golongan I/Kontrak Kerja | Rp | 330.000,00/OH (orang/hari) |
- 7) Unsur Masyarakat
- | | | |
|--|----|----------------------------|
| | Rp | 250.000,00/OH (orang/hari) |
|--|----|----------------------------|

Keterangan : unsur tokoh masyarakat dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pembayaran honorarnya termasuk ke dalam kategori honorarium non Pegawai Negeri Sipil

27. Uang Saku/Pengganti Transport :

Uang saku/transport diberikan kepada peserta rapat yang mengikuti kegiatan rapat dan tidak disediakan sarana transportasi dalam kegiatan/keproyekan antara lain sosialisasi, desiminasi, seminar lokakarya, diklat dan bimbingan/pelatihan teknis, rakorbang/musrenbang dan kegiatan rapat lainnya yang diselenggarakan dalam wilayah Kota Sukabumi diberikan uang saku/ pengganti transport sebesar Rp 55.000,00/OH (Orang/Hari).

28. Uang Harian Petugas Kebersihan sebesar Rp. 25.000,00/OH (Orang/Hari)

29. Uang Harian Tenaga Pengelola Sampah di TPA

- | | | |
|--|----|---------------------------|
| a. Operator Alat Berat | Rp | 60.000,00/OH (Orang/Hari) |
| b. Pembantu Operator Alat Berat | Rp | 35.000,00/OH (Orang/Hari) |
| c. Mekanik Alat Berat dan Mesin Kompos | Rp | 60.000,00/OH (Orang/Hari) |
| d. Petugas Administrasi | Rp | 60.000,00/OH (Orang/Hari) |
| e. Operator pengomposan | Rp | 35.000,00/OH (Orang/Hari) |

Keterangan : Uang harian pada hari libur diberikan sebesar 2 (dua) kali hari kerja

30. Upah Bulanan untuk Petugas Operasional Dinas Kebersihan, yaitu Pegawai KK/harian/Musiman sebesar Rp 800.000/OB (Orang/Bulan)
31. Uang Harian Tenaga Survai Lalu Lintas, sebesar Rp 75.000,00/OJH (Orang/Jam/Hari) maksimal 8 jam sehari
32. Uang Harian Bidang Agrobisnis
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| a. Petugas bidang perkebunan | Rp 35.000,00/OH (Orang/Hari) |
| b. Petugas bidang peternakan | Rp 35.000,00/OH (Orang/Hari) |
| c. Petugas bidang kehutanan | Rp 35.000,00/OH (Orang/Hari) |
33. Upah Harian Petugas Pengujian Pertanian dan Perikanan
- | | |
|--|---------------------|
| a. Tanaman hortikultura dalam pengolahan lahan/lumpang | Rp 40.000,00/OH |
| b. Kegiatan perikanan dalam kegiatan pembersihan galon bibit calon | Rp 910.000,00/Ton |
| c. Kegiatan perikanan dalam kegiatan pengepakan benih | Rp 3.500,00/Kantung |
| d. Kegiatan perikanan dalam pengujian benih | Rp 15.000,00/Benih |
34. Uang Harian dan Bantuan Transportasi Juri dan Dewan Juri dalam Kegiatan lomba :
- a. Uang Harian :
- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Juri dari Kota Sukabumi | Rp 250.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Juri dari Wilayah Bogor | Rp 300.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Juri dari Provinsi Jawa Barat | Rp 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 4) Juri dari Pemerintah Pusat | Rp 500.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
- b. Bantuan Transportasi :
- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1) Juri dari Wilayah Bogor | Rp 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Juri dari Provinsi dan Pemerintah Pusat | Rp 500.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
35. Insentif Penceramah/Pengajar/Narasumber/Moderator/Notulen/Pengamat Kelas
Uang Insentif diperuntukan bagi penceramah, moderator, notulen, petugas pembawa acara, pengamat/pengawas kelas pada acara diskusi, penataran, diklat, pelatihan, prajabatan dan rapat kerja yang dilaksanakan dalam kegiatan/keproyekan, diatur sebagai berikut :
- a. Penceramah
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1) Pejabat Negara | Rp 845.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Guru Besar/Konsultan/LSM | Rp 480.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Eselon II | Rp 300.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 4) Eselon III dan Eselon IV | Rp 300.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 5) Tokoh Masyarakat | Rp 300.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
- b. Pengajar/Narasumber Rp 148.500,00/OJ (Orang/Jam)
- c. Moderator
- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1) Eselon III/Sederajat | Rp 362.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Eselon IV/Sederajat | Rp 352.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
- d. Notulen
- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1) Eselon III/Sederajat | Rp 294.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Eselon IV/Sederajat | Rp 264.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |

e. Pengamat Kelas

1) Eselon III/Sederajat	Rp	39.500,00/OJ (Orang/Jam)
2) Eselon IV/Sederajat	Rp	38.500,00/OJ (Orang/Jam)
3) Golongan III	Rp	37.500,00/OJ (Orang/Jam)

f. Pembawa Acara

1) Golongan III	Rp	100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Golongan II	Rp	75.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) Pegawai Harian/Kontrak kerja	Rp	65.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

Keterangan : Honorarium penceramah/pengajar yang berasal dari luar Daerah ditambah biaya akomodasi sebesar Rp 400.000,00.

36. Insentif Rohaniwan/Pembaca Doa dan Penceramah

a. Rohaniwan	Rp	125.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
b. Pembaca Do'a	Rp	155.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
c. Penceramah dan Petugas dalam rangka kegiatan keagamaan:		
1) pengajian rutin di rumah Dinas	Rp	250.000,00/OK (orang/Kegiatan)
2) kultum apel pagi di Sekretariat Daerah Kota Sukabumi	Rp	150.000,00/OK (orang/kegiatan)
3) Petugas Khotib/Iman	Rp	110.000,00/OK (orang/kegiatan)
4) Petugas pembaca Wahyu Ilahi/protokol pengajian dan Petugas kebersihan mesjid	Rp	75.000,00/Ok (orang/kegiatan)
5) Penceramah MUI Tingkat Regional dan Nasional	Rp	10.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

37. Petugas Keamanan Rp 50.000,00/OH (Orang/Hari)

38. Insentif Petugas Protokol, Patwal, dan Anggota *Marching Band* :

a. Petugas Protokol	Rp.	150.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
b. Patwal Luar Kota Sukabumi:		
1) Kegiatan Walikota/Wakil Walikota ke luar Kota Sukabumi	Rp	1.000.000,00/1 OH (Orang/Hari)
2) Penjemputan Tamu dari luar daerah ke Kota Sukabumi	Rp	750.000,00/1 OH (Orang/Hari)
c. Patwal dalam Kota		
1) Polres Sukabumi Kota (mobil)	Rp	75.000,00/OH (Orang/Hari)
2) Polres Sukabumi Kota (motor)	Rp	50.000,00/OH (Orang/Hari)
d. Patwal Dinas Perhubungan dan Pol. PP		
1) Patwal Mobil	Rp	75.000,00/OH (Orang/Hari)
2) Patwal Motor	Rp	50.000,00/OH (Orang/Hari)
e. Tenaga Lapangan :		
1) Seksi Protokol :		
a) Golongan III	Rp	75.000,00/OH (Orang/Hari)
b) Golongan II	Rp	50.000,00/OH (Orang/Hari)
2) Seksi Perlengkapan :		
a) Golongan III	Rp	75.000,00/OH (Orang/Hari)
b) Golongan II	Rp	50.000,00/OH (Orang/Hari)
c) Golongan I/TKK	Rp	30.000,00/OH (Orang/Hari)

f. Honor Non PNS Kegiatan Pelatihan *Marching Band*

1) Instruktur	Rp	50.000,00/OJ (Orang/Jam)
2) Pelatih Korsik	Rp	750.000,00/OB (Orang/Bulan)
3) Koordinator Korsik	Rp	300.000,00/OB (Orang/Bulan)
4) Anggota Korsik	Rp	250.000,00/OB (Orang/Bulan)

- g. Biaya Pelatihan Marching Ban/Orang :
- | | |
|-----------------|------------------------------|
| 1) Pihak Ketiga | Rp 65.000,00/OH (Orang/Hari) |
| 2) Uang Saku | Rp 25.500,00/OH (Orang/Hari) |

39. Satuan Tertinggi Pemberian Upah Harian Petugas Lapangan

Honorarium/Upah Harian petugas lapangan dalam rangka pengamanan hari-hari besar yang dilaksanakan oleh petugas gabungan, diatur sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| a. Penanggung jawab Kegiatan | Rp 100.000,00/OH (Orang/Hari) |
| b. Penanggung jawab harian kegiatan | Rp 95.000,00/OH (Orang/Hari) |
| c. Pengarah | Rp 90.000,00/OH (Orang/Hari) |
| d. Koordinator Tim | Rp 85.000,00/OH (Orang/Hari) |
| e. Petugas Lapangan : | |
| 1) Golongan III | Rp 60.000,00/OH (Orang/Hari) |
| 2) Golongan II | Rp 50.000,00/OH (Orang/Hari) |
| 3) Pegawai Harian/Kontrak Kerja | Rp 40.000,00/OH (Orang/Hari) |

40. Pengawas dan Penilik Sekolah :

- | | |
|------------|------------------------------|
| a. SD | Rp 50.000,00/OH (Orang/Hari) |
| b. SMP | Rp 50.000,00/OH (Orang/Hari) |
| c. SMA/SMK | Rp 50.000,00/OH (Orang/Hari) |

41. Insentif Petugas Pemeriksa dan Biaya Pemeriksaan Bidang Kesehatan :

- | | |
|--|---------------------|
| a. Pemeriksaan dokter spesialis anak untuk balita gizi buruk | Rp 900.000,00/PT |
| b. Pemeriksa laboratorium gizi buruk | Rp 15.000,00/PT |
| c. Pemeriksaan rontgen balita gizi buruk | Rp 40.000,00/PT |
| d. Pemeriksa rontgen/ mantoux | Rp 90.000,00/PT |
| e. Jasa medik dokter umum di puskesmas | Rp 2.000,00/Pasien |
| f. Jasa medik dokter spesialis di puskesmas | Rp 4.000,00/Pasien |
| g. Jasa medik perawat di puskesmas | Rp 1.000,00/Pasien |
| h. Insentif petugas laboratorium di Puskesmas | Rp 1.000,00/Pasien |
| i. Insentif petugas wasor TB di Puskesmas | Rp 1.000,00/Pasien |
| j. Insentif medik petugas laboratorium di Puskesmas | Rp 1.000,00/Pasien |
| k. Insentif petugas imunisasi di puskesmas | Rp 1.000,00/Pasien |
| l. Insentif Pemeriksaan Tenaga Kerja | Rp 20.000,00/Orang |
| m. Biaya Pemeriksaan HB I dan Hb2 KEK & AGB | Rp 3.000,00/Orang |
| n. Biaya Pemeriksaan Perunjang (CT-Scan, Fisioterapi, Dll) Balita gizi buruk | Rp 550.000,00/Paket |
| o. Paket Demo PMT (pemberian makan tambahan) Penyuluhan di Posyandu | Rp 200.000,00/Paket |
| p. Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji Tahap | Rp 50.000,00/Orang |
| q. Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji Tahap II | Rp 100.000,00/Orang |

42. Insentif/Upah Tenaga Ahli Bidang Informatika :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a. Reporter | Rp 40.000,00/Liputan |
| b. Reporter Foto | Rp 25.000,00/Photo |
| c. Editor | Rp 300.000,00/Laporan |
| d. Desain Grafic User Interfance (GUI) | Rp 1.750.000,00/Kegiatan |
| e. Ahli Bahasa dan Narator | Rp 1.000.000,00/OK (Orang Kegiatan) |
| f. Ahli Programer Makromedia | Rp 1.000.000,00/OK (Orang Kegiatan) |
| g. Ahli Program Animasi | Rp 1.000.000,00/OK (Orang Kegiatan) |
| h. Ahli Tata Suara | Rp 1.000.000,00/OK (Orang Kegiatan) |
| i. Kameramen dan Fotografer | Rp 1.000.000,00/OK (Orang Kegiatan) |
| j. Ahli Pengolahan Citra | Rp 1.000.000,00/OK (Orang Kegiatan) |
| k. Ahli Surveyor | Rp 500.000,00/OK (Orang Kegiatan) |
| l. Operator | Rp 500.000,00/OK (Orang Kegiatan) |
| m. Drafter | Rp 5.000.000,00/OK (Orang Kegiatan) |

43. Insentif/Upah Harian Tenaga Khusus Bidang PSDA

- a. Petugas pencatat hujan, duga air, klimatologi, penjaga bendung Penjaga pintu air dan mantri Rp 500.000,00/OB (Orang/Bulan)
- b. Juru ukur dan juru gambar Rp 100.000,00/OH (Orang/Bulan)

44. Insentif Tenaga Khusus Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

- a. Budayawan Rp 500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
- b. Seniman Penata Rp 100.000,00/OJ (Orang/Jam)
- c. Seniman pelatih Rp 75.000,00/OJ (Orang/Jam)
- d. Penerjemah Naskah Kono Rp 5.000.000,00/ON (Orang/Naskah)
- e. Pengawas Arkeologi Rp 1.500.000,00/OB (Orang/Bulan)
- f. Tekno Arkeologi Rp 1.000.000,00/OB (Orang/Bulan)
- g. MC Profesional Rp 500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
- h. Pakar/Praktisi Rp 500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
- i. Stage Manager/Koordinator Tata Rp 1.250.000,00/OK (Orang/kegiatan)
- j. Juru Pelihara Situs/Benda Cagar Rp 475.000,00/OB (Orang/Bulan)

45. Standar Insentif/Upah Harian Bidang Agrobisnis

- a. Upah harian petugas bidang perkebunan Rp 35.000,00/UH (Upah/Harian)
- b. Upah harian petugas bidang pertanian Rp 35.000,00/UH (Upah/Harian)
- c. Upah harian petugas bidang peternakan Rp 35.000,00/UH (Upah/Harian)
- d. Upah harian petugas bidang perikanan Rp 35.000,00/UH (Upah/Harian)
- e. Upah harian petugas bidang kehutanan Rp 35.000,00/UH (Upah/Harian)

46. Standar Tertinggi Insentif/Upah Harian Petugas Kegiatan Pameran :

- a. Penjaga Stan Pameran Pembangunan
 - 1) Pelaksanaan dalam wilayah Kota Sukabumi Rp 85.000,00/OH (Orang/Hari)
 - 2) Pelaksanaan dalam wilayah Provinsi Jawa Barat Rp 150.000,00/OH (Orang/Hari)
 - 3) Pelaksanaan dalam wilayah Nasional Rp 200.000,00/OH (Orang/Hari)
- b. Petugas Nara Sumber atau Juru Bicara
 - 1) Pelaksanaan dalam wilayah Kota Sukabumi Rp 85.000,00/OH (Orang/Hari)
 - 2) Pelaksanaan dalam wilayah Provinsi Jawa Barat Rp 170.000,00/OH (Orang/Hari)
 - 3) Pelaksanaan dalam wilayah Nasional Rp 250.000,00/OH (Orang/Hari)

47. Standar Uang Saku Peserta Diskusi, Seminar, Lokakarya, Sarasehan, Workshop, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan diluar daerah yang dalam pelaksanaannya melibatkan dan atau mengutus utusan dari organisasi/lembaga masyarakat dan orang yang ahli pada bidangnya diluar Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai diluar Kontrak kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan ketentuan diatur sebagai berikut :

- a. hanya diberikan uang harian Biaya transportasi lokal dan uang saku Rp 150.000,00/Hari
- b. tidak diperkenankan diberikan biaya perjalanan dinas;
- c. biaya jamuan makan dan minum dan biaya sewa penginapan/hotel ditanggung oleh panitia/SKPD yang memberangkatkan.

48. Standar Tertinggi Pemberian Uang Pembinaan :

a. Lomba Posyandu	Rp	3.025.000,00/paket
b. Lomba Posbidu	Rp	2.425.000,00/paket
c. Lomba Puskesmas	Rp	10.075.000,00/paket
d. Lomba Puskesmas Pembantu	Rp	10.075.000,00/paket
e. Lomba Dokter Kecil/KKR	Rp	1.075.000,00/paket
f. Lomba Sekolah Sehat	Rp	300.500,00/paket
g. Lomba Kadarkum Tingkat Kecamatan :		
1) Juara I	Rp	325.000,00/paket
2) Juara II	Rp	225.000,00/paket
3) Juara III	Rp	225.000,00/paket
h. Lomba Kadarkum Tingkat Kota		
1) Juara I	Rp	1.775.000,00/paket
2) Juara II	Rp	1.575.000,00/paket
3) Juara III	Rp	1.475.000,00/paket
4) Juara IV	Rp	1.275.000,00/paket

49. Honorarium/insentif Petugas Upacara :

a. Inspektur Upacara Kegiatan Upacara Hari Besar Nasional		
1) Walikota Sukabumi	Rp	750.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Wakil Walikota Sukabumi	Rp	500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) Pejabat Lainnya	Rp	300.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
b. Inspektur Upacara Taptu dan Rehungan Suci	Rp	250.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
c. Upacara di Lapangan Apel Setda Kota Sukabumi		
1) Inspektur Upacara :		
a) Walikota Sukabumi	Rp	500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
b) Wakil Walikota Sukabumi	Rp	400.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
c) Sekretaris Daerah	Rp	300.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
d) Pejabat Eselon IIb	Rp	200.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Perwira Upacara	Rp	100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) Komandan Upacara	Rp	100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
4) Pengibar Bendera	Rp	50.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
5) Pembaca Teks	Rp	50.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
6) Petugas Korsik	Rp	50.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
7) Paduan Suara	Rp	40.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
8) Pembaca Do'a	Rp	100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
9) Pembawa Acara	Rp	100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
10) Petugas Paduan Suara	Rp	30.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
11) Seksi Protokol	Rp	50.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
12) Seksi Keamanan	Rp	50.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
13) Seksi Perlengkapan	Rp	50.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
14) Seksi Kebersihan	Rp	50.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
15) Seksi Humas	Rp	50.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

50. Insentif Petugas Pelayanan KB dan Biaya Operasional Orientasi :

a. Petugas Pelatihan Saka Kencana dan Kegiatan Bhakti Sosial Kencana :		
1) Golongan IV	Rp	285.000,00/OH (Orang/Hari)
2) Golongan III	Rp	280.000,00/OH (Orang/Hari)

- b. Petugas Pelayanan
- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan KB Tim Medis | Rp 20.000,00/OA (Orang/Akseptor) |
| 2) Jasa Petugas Kader | Rp 15.000,00/OA (Orang/Akseptor) |
- c. Petugas Pendamping/Tim Pendamping Rp 50.000,00/OH (Orang/Hari)
- d. Transport :
- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1) Petugas Pembinaan Masyarakat | Rp 50.000,00/OH (Orang/Hari) |
| 2) Petugas Monitoring | Rp 50.000,00/OH (Orang/Hari) |
- e. Uang Saku :
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Peserta Harganas Tingkat Pusat | Rp 250.000,00/OH (Orang/Hari) |
| 2) Peserta Harganas TK. Propinsi | Rp 175.000,00/OH (Orang/Hari) |
| 3) Peserta kegiatan pelatihan dan sosialisasi | Rp 50.000,00/OH (Orang/Hari) |
- f. Biaya Operasional dan orientasi :
- | | |
|---|----------------------------------|
| 1) Biaya Operasional Petugas KB & Forum KB | Rp 100.000,00/OK (Orang/Keg.) |
| 2) Biaya Orientasi Petugas Konseling bagi Pos KB dan Sub.Pos KB | Rp 280.000,00/OK (Orang/Keg.) |
| 3) Biaya Orientasi Petugas Konseling PLKB | |
| a) Golongan III | Rp 40.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| b) Golongan II | Rp 35.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| c) Golongan I dan KK | Rp 30.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
51. Uang Saku Harian (biaya transportasi lokal dan uang saku di luar uang makan untuk kegiatan studi banding atau kunjungan kerja ke luar daerah
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Eselon II a | Rp 600.000,00/OH (Orang/Hari) |
| b. Eselon II b | Rp 550.000,00/OH (Orang/Hari) |
| c. Eselon III a | Rp 500.000,00/OH (Orang/Hari) |
| d. Eselon III b | Rp 450.000,00/OH (Orang/Hari) |
| e. Eselon IV a | Rp 400.000,00/OH (Orang/Hari) |
| f. Eselon IV b | Rp 350.000,00/OH (Orang/Hari) |
| g. Golongan III | Rp 300.000,00/OH (Orang/Hari) |
| h. Golongan II | Rp 275.000,00/OH (Orang/Hari) |
| i. Golongan I/Pegawai Harian/Kontrak Kerja | Rp 200.000,00/OH (Orang/Hari) |

- Keterangan :
1. Studi Banding adalah kegiatan yang dilaksanakan ke pemerintah kabupaten/kota lain dalam propinsi atau luar propinsi dalam rangka perbandingan terhadap pengkajian/penelaahan suatu masalah kebijakan;
 2. Kunjungan Kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan ke pemerintah kabupaten/kota lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 3. Biaya untuk studi banding dan kunjungan kerja untuk biaya perjalanan dinas, transportasi, tiket akomodasi jamuan makan dan minum, dan biaya sewa Penginapan/hotel disesuaikan dengan tarif yang berlaku didaerah setempat yang dituju dandikelola langsung oleh panitia penyelenggara selaku pengguna anggaran;
 4. Pemberian uang saku harian paling lama 7 (tujuh) hari dan pembayaran dilaksanakan secara Lumpsum

52. Insentif Tenaga Ahli, Kelompok Pakar/Tim Ahli/Nara Sumber di DPRD Kota Sukabumi, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tenaga Ahli di Fraksi sebesar Rp 2.000.000,00/OB (Orang/Bulan)
- b. Kelompok Pakar/Tim Ahli/Nara Sumber dalam pembahasan Raperda di DPRD Kota Sukabumi sebesar Rp 3.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

C. Honorarium Pengelola Data :

Honorarium pengelola dan data diperuntukan bagi petugas pengelola kegiatan/proyek pada suatu SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) yang diberikan berdasarkan umur waktu pelaksanaan kegiatan (yang dihitung berdasarkan OB (Orang/Bulan), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna barang :

- a. Pagu Anggaran 0 s/d Rp 50.000.000,00 Rp 230.500,00/OB (Orang/Bulan)
- b. Pagu anggaran di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00 Rp 345.000,00/OB (Orang/Bulan)
- c. Pagu anggaran di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00 Rp 400.000,00/OB (Orang/Bulan)
- d. Pagu anggaran di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00 Rp 460.000,00/OB (Orang/Bulan)
- e. Pagu anggaran di atas Rp 500.000.000,00 s/d Rp 1.000.000.000,00 Rp 515.000,00/OB (Orang/Bulan)
- f. Pagu anggaran di atas Rp 1.000.000.000,00 s/d Rp 2.500.000.000,00 Rp 575.000,00/OB (Orang/Bulan)
- g. Pagu anggaran di atas Rp 2.500.000.000,00 s/d Rp 5.000.000.000,00 Rp 630.000,00/OB (Orang/Bulan)
- h. Pagu anggaran di atas Rp 5.000.000.000,00 s/d Rp 10.000.000.000,00 Rp 745.000,00/OB (Orang/Bulan)
- i. Pagu anggaran di atas Rp 10.000.000.000,00 s/d Rp 50.000.000.000,00 Rp 920.000,00/OB (Orang/Bulan)

2. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

- a. Pagu Anggaran 0 s/d Rp 50.000.000,00 Rp 200.000,00/OB (Orang/Bulan)
- b. Pagu anggaran di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00 Rp 290.000,00/OB (Orang/Bulan)
- c. Pagu anggaran di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00 Rp 345.000,00/OB (Orang/Bulan)
- d. Pagu anggaran di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00 Rp 400.000,00/OB (Orang/Bulan)
- e. Pagu anggaran di atas Rp 500.000.000,00 s/d Rp 1.000.000.000,00 Rp 460.000,00/OB (Orang/Bulan)
- f. Pagu anggaran di atas Rp 1.000.000.000,00 s/d Rp 2.500.000.000,00 Rp 515.000,00/OB (Orang/Bulan)
- g. Pagu anggaran di atas Rp 2.500.000.000,00 s/d Rp 5.000.000.000,00 Rp 575.000,00/OB (Orang/Bulan)
- h. Pagu anggaran di atas Rp 5.000.000.000,00 s/d Rp 10.000.000.000,00 Rp 690.000,00/OB (Orang/Bulan)
- i. Pagu anggaran di atas Rp 10.000.000.000,00 s/d Rp 50.000.000.000,00 Rp 720.000,00/OB (Orang/Bulan)

3. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM :

a. Pagu Anggaran 0 s/d Rp 50.000.000,00	Rp 175.000,00/OB (Orang/Bulan
b. Pagu anggaran di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00	Rp 260.000,00/OB (Orang/Bulan
c. Pagu anggaran di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00	Rp 320.000,00/OB (Orang/Bulan
d. Pagu anggaran di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00	Rp 345.000,00/OB (Orang/Bulan
e. Pagu anggaran di atas Rp 500.000.000,00 s/d Rp 1.000.000.000,00	Rp 400.000,00/OB (Orang/Bulan
f. Pagu anggaran di atas Rp 1.000.000.000,00 s/d Rp 2.500.000.000,00	Rp 460.000,00/OB (Orang/Bulan
g. Pagu anggaran di atas Rp 2.500.000.000,00 s/d Rp 5.000.000.000,00	Rp 490.000,00/OB (Orang/Bulan
h. Pagu anggaran di atas Rp 5.000.000.000,00 s/d Rp 10.000.000.000,00	Rp 575.000,00/OB (Orang/Bulan
i. Pagu anggaran di atas Rp 10.000.000.000,00 s/d Rp 50.000.000.000,00	Rp 690.000,00/OB (Orang/Bulan

4. Bendahara Pengeluaran :

a. Pagu Anggaran 0 s/d Rp 50.000.000,00	Rp 165.000,00/OB (Orang/Bulan
b. Pagu anggaran di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00	Rp 240.000,00/OB (Orang/Bulan
c. Pagu anggaran di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00	Rp 290.000,00/OB (Orang/Bulan
d. Pagu anggaran di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00	Rp 325.000,00/OB (Orang/Bulan
e. Pagu anggaran di atas Rp 500.000.000,00 s/d Rp 1.000.000.000,00	Rp 365.000,00/OB (Orang/Bulan
f. Pagu anggaran di atas Rp 1.000.000.000,00 s/d Rp 2.500.000.000,00	Rp 400.000,00/OB (Orang/Bulan
g. Pagu anggaran di atas Rp 2.500.000.000,00 s/d Rp 5.000.000.000,00	Rp 460.000,00/OB (Orang/Bulan
h. Pagu anggaran di atas Rp 5.000.000.000,00 s/d Rp 10.000.000.000,00	Rp 550.000,00/OB (Orang/Bulan
i. Pagu anggaran di atas Rp 10.000.000.000,00 s/d Rp 50.000.000.000,00	Rp 690.000,00/OB (Orang/Bulan

5. Staf Pengelola :

a. Pagu Anggaran 0 s/d Rp 50.000.000,00	Rp 115.500,00/OB (Orang/Bulan
b. Pagu anggaran di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00	Rp 175.000,00/OB (Orang/Bulan
c. Pagu anggaran di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00	Rp 205.000,00/OB (Orang/Bulan
d. Pagu anggaran di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00	Rp 230.000,00/OB (Orang/Bulan
e. Pagu anggaran di atas Rp 500.000.000,00 s/d Rp 1.000.000.000,00	Rp 260.000,00/OB (Orang/Bulan
f. Pagu anggaran di atas Rp 1.000.000.000,00 s/d Rp 2.500.000.000,00	Rp 290.000,00/OB (Orang/Bulan
g. Pagu anggaran di atas Rp 2.500.000.000,00 s/d Rp 5.000.000.000,00	Rp 320.000,00/OB (Orang/Bulan
h. Pagu anggaran di atas Rp 5.000.000.000,00 s/d Rp 10.000.000.000,00	Rp 375.000,00/OB (Orang/Bulan

- i. Pagu anggaran di atas Rp 10.000.000.000,00
s/d Rp 50.000.000.000,00 Rp 400.000,00/OB (Orang/Bulan)

D. Lembur :

1. Uang lembur diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kerja di luar jam kerja dengan jam kerja paling sedikit 1 (satu) jam;
2. Kerja lembur dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 15 (lima belas) jam seminggu;
3. Apabila kerja lembur tersebut dilaksanakan pada hari libur, maka waktu kerja lembur dapat melebihi 3 (tiga) jam;
4. Pemberian uang lembur pada hari libur sebagaimana dimaksud pada angka 3, diberikan sebesar 200 % (dua ratus persen) dari besaran uang lembur;
5. Besaran uang lembur tiap-tiap jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :
 - a. Golongan IV Rp 10.500,00/Jam
 - b. Golongan III Rp 9.000,00/Jam
 - c. Golongan II Rp 7.500,00/Jam
 - d. Golongan I/pegawai harian Rp 6.000,00/Jam
6. Selain diberi uang lembur diberikan juga uang makan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah melakukan kerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut.

E. Perjalanan Dinas

1. Uang Harian perjalanan dinas dalam wilayah Kota Sukabumi :

No	URAIAN	JARAK		KETERANGAN
		0 s/d 5 km	5 km ke atas	
1	Golongan IV	Rp 52.500,00	Rp 60.500,00	HOK (Hari Orang Kerja)
2	Golongan III	Rp 45.500,00	Rp 55.500,00	HOK (Hari Orang Kerja)
3	Golongan II	Rp 38.500,00	Rp 39.500,00	HOK (Hari Orang Kerja)
4	Golongan I/RH/ KK/ Sopir	Rp 33.500,00	Rp 37.500,00	HOK (Hari Orang Kerja)

Keterangan : Khusus perjalanan dinas dalam daerah Kota Sukabumi untuk Sekretaris Daerah Kota Sukabumi diberikan uang harian sebesar Rp 60.500,00/HOK (Hari Orang Kerja)

2. Uang harian perjalanan dinas ke luar wilayah Kota Sukabumi dalam wilayah Provinsi Jawa Barat :

No	KAB/KOTA TUJUAN	Gol. IV (Rp)	Gol. III (Rp)	Gol. II (Rp)	Gol. I/KK/ (Rp)	KET
1	Kab. Cianjur dan Kab. Sukabumi :					
	a. Biaya Transportasi	150.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	HOK
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	200.000,00	190.000,00	170.000,00	145.000,00	

2	Kab./Kota Bogor, Kab./Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Depok, dan Kota Cimahi a. Biaya Transportasi b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	200.000,00	175.000,00	150.000,00	125.000,00	HOK
		200.000,00	190.000,00	170.000,00	145.000,00	
3	Kab. Sumedang dan Kab. Purwakarta : a. Biaya Transportasi b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	250.000,00	225.000,00	200.000,00	175.000,00	HOK
		200.000,00	190.000,00	170.000,00	145.000,00	
4	Kab./Kota Bekasi, Kab. Subang, Kab. Garut, Kab./Kota Tasikmalaya, Kab. Karawang : a. Biaya Transportasi b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	300.000,00	275.000,00	250.000,00	225.000,00	HOK
		225.000,00	215.000,00	195.000,00	195.000,00	
5	Kab./Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab.Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Ciamis, dan Kota Banjar a. Biaya Transportasi b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	325.000,00	300.000,00	275.000,00	250.000,00	HOK
		225.000,00	215.000,00	195.000,00	195.000,00	

3. Uang harian perjalanan dinas ke luar wilayah Provinsi Jawa Barat :

a. Umum :

No	PROVINSI TUJUAN	Gol. IV (Rp)	Gol. III (Rp)	Gol. II (Rp)	Gol. I/KK (Rp)	KET
1	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten a. Biaya Transportasi b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	325.000,00	300.000,00	275.000,00	250.000,00	HOK
		225.000,00	215.000,00	195.000,00	195.000,00	
2	Di luar Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten a. Biaya Transportasi b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	400.000,00	375.000,00	350.000,00	325.000,00	HOK
		225.000,00	240.000,00	220.000,00	220.000,00	

b. Khusus Sekretaris Daerah :

No	PROVINSI TUJUAN	Jumlah	KET
1	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten : a. Biaya Transportasi b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	300.000,00	HOK
		350.000,00	
2	Di luar Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten a. Biaya Transportasi b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	450.000,00	HOK
		450.000,00	

Keterangan : Belanja Perjalanan Dinas dibayar per hari secara lumpsum

4. Penginapan/hotel :

- c. Bagi pegawai negeri sipil dan pegawai non pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) hari dan tidak disediakan penginapan oleh panitia penyelenggara diberikan uang penginapan mengacu pada tabel tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Eselon II hotel bintang empat deluxe
 - 2) Eselon III/Golongan IV hotel bintang tiga standar
 - 3) Eselon IV/Golongan III hotel bintang dua standar
 - 4) Golongan II/Golongan I/PH/KK hotel bintang satu
- d. Biaya penginapan sesuai dengan harga yang berlaku di daerah tempat tujuan perjalanan dinas
- e. Biaya penginapan dibayarkan sekaligus dengan tanda bukti tagihan dari hotel tempat menginap.

5. Moda Transportasi

Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang melaksanakan perjalanan dinas/studi banding/kunjungan kerja ke luar daerah dengan menggunakan moda transportasi pesawat udara, kapal laut, kereta api/bus, pengaturan kelas diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

No	ESELON/PANGKAT/GOL.	MODA TRANSPORTASI		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1	Eselon II	Ekonomi	Kelas B	Eksekutif
2	Eselon III/PNS Gol. IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
3.	Eselon IV/PNS Gol. III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
4.	PNS Gg. II, PNS Gol. I/Sopir/KK/PH	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif

No.	PROVINSI	TARIF RATA-RATA (Rp)			
		BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
1	2	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.140.000	760.000	365.000	250.000
2	Sumatera Utara	900.000	550.000	300.000	240.000
3	Riau	860.000	665.000	330.000	245.000
4	Kepulauan Riau	625.000	500.000	260.000	185.000
5	Jambi	960.000	560.000	280.000	200.000
6	Sumatera Barat	850.000	550.000	330.000	275.000
7	Sumatera Selatan	895.000	400.000	350.000	250.000
8	Lampung	620.000	560.000	330.000	260.000
9	Bengkulu	460.000	420.000	386.000	220.000
10	Bangka Belitung	475.000	430.000	300.000	210.000
11	Banten	1.100.000	700.000	430.000	280.000
12	Jawa Barat	850.000	610.000	435.000	355.000
13	DKI Jakarta	1.200.000	645.000	470.000	435.000
14	Jawa Tengah	885.000	750.000	395.000	280.000
15	DI. Yogyakarta	750.000	510.000	350.000	225.000
16	Jawa Timur	860.000	500.000	385.000	275.000
17	Bali	1.210.000	935.000	770.000	495.000
18	Nusa Tenggara Barat	660.000	495.000	350.000	215.000
19	Nusa Tenggara Timur	550.000	410.000	325.000	220.000
20	Kalimantan Barat	550.000	500.000	310.000	220.000
21	Kalimantan Tengah	550.000	385.000	290.000	230.000
22	Kalimantan Selatan	760.000	550.000	340.000	220.000
23	Kalimantan Timur	1.225.000	560.000	385.000	230.000
24	Sulawesi Utara	650.000	575.000	425.000	220.000

1	2	5	6	7	8
25	Gorontalo	820.000	660.000	360.000	165.000
26	Sulawesi Barat	550.000	440.000	330.000	195.000
27	Sulawesi Selatan	790.000	750.000	400.000	275.000
28	Sulawesi Tengah	550.000	440.000	330.000	195.000
29	Sulawesi Tenggara	550.000	440.000	240.000	165.000
30	Maluku	495.000	365.000	320.000	190.000
31	Maluku Utara	450.000	300.000	200.000	150.000
32	Papua	970.000	475.000	375.000	275.000
33	Irian Jaya Barat	930.000	900.000	330.000	290.000

Evaluatio
PDF Cre
RUS